



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 31 Oktober 2018

Halaman: 13

TENAGA KERJA
Pemberi Upah Wajib Taati UMK

JOGJA—Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) oleh Gubernur DIY pada 1 November mendatang harus dijalankan oleh para pelaku usaha atau pemberi upah. Sebab penetapan tersebut sudah melewati proses dan aturan yang sudah disepakati bersama.

Wali Kota Jogja Hariyadi Suyuti mengatakan UMK sudah dihitung berdasarkan rumus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UMK juga ditentukan dengan mempertimbangkan di atas survei kebutuhan layak hidup (KLH).

"Kalau UMK sudah ditetapkan, ini menjadi dasar ukuran seluruh pelaku usaha bahkan rumah tangga. Kalau ada pegawai, sopir diupayakan berada di atas UMR," katanya, Selasa (30/10). Dia berharap agar pelaku usaha bisa mematuhi ketetapan UMK tahun depan, yang berlaku mulai Januari 2019. Pemkot, lanjutnya, juga akan berupaya untuk meninjau ulang komponen-komponen KLH untuk pembahasan UMK pada 2020, baik yang berkaitan dengan komponen makanan maupun nonmakanan. "Makanan di Jogja termasuk murah. Ini juga berpengaruh pada UMR. Tapi yang bisa di-upgrade adalah komponen nonmakanan. Kalau penghitungan UMR sudah ada rumusnya," katanya.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jogja Agus Tri Haryadi menilai UMK 2019 sudah lumayan tinggi jika dibandingkan dengan hasil survei KLH.

Pemberi Upah...

"Yang kami survei KHL-nya tidak sampai Rp2 juta. Acuannya disesuaikan dengan peraturan. Kalau yang lain kami tidak tahu," ucap dia. Besaran UMK 2019 untuk Jogja yang sudah ditetapkan sebesar Rp1.846.400 itu, naik sekitar 0,8% dari UMK 2018 yang hanya sebesar Rp1.709.150. Sekretaris Aliansi Buruh Yogyakarta

(ABY), Kirnadi menyebut penetapan UMK ataupun UMP di DIY masih jauh panggang dari api. UMK yang ditetapkan tersebut masih sangatlah rendah. "Seharusnya Gubernur dan Wali Kota menggunakan kewenangannya untuk menetapkan upah minimum sektoral," ujar dia. (Abdul Hamid Razak)

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

● Lebih Lengkap Halaman 16

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005